

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
2539/Pid.B/2014/PN.TNG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



Oleh :

Nama : DANU SANTOSO

NPM : 1507350170

**PROGRAM SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2019**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Nama : DANU SANTOSO

NPM : 1507350170

Judul :

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
2539/Pid.B/2014/PN.TNG)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujika/dipertahankan

Jakarta,2019

Pembimbing,

.....

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
2539/Pid.B/2014/PN.TNG)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan
tanggungjawab moral penulis

Jakarta,2019

6000,-

DANU SANTOSO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala, karena atas ridho dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) "IBLAM" Jakarta. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk penyelesaian akhir di STIH "IBLAM" dan sudah saya selesaikan dengan judul : TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2539/Pid.B/2014/PN.TNG).

Saya menyadari dalam menyelesaikan jenjang S1 hingga selesainya penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu saya baik dukungan moril dan semangat sebagai motivasi untuk segera merampungkan khususnya penyelesaian penulisa skripsi ini.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang yak terhingga kepada :

1. Bp. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH., sebagai Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM" ;
2. Bp. Dr. Adi Sujatno, SH, MH., sebagai Ketua STIH "IBLAM" ;
3. Para Dosen Program Strata Satu di STIH "IBLAM" ;
4. Bp/Ibu..... sebagai dosen pembimbing skripsi ;
5. Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan (tendik) di STIH "IBLAM" ;
6. Rekan-rekan satu angkatan di STIH 'IBLAM" ; dan

7. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada.....yang telah memberikan semangat dan motivasi agar saya sebera menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu ini.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari sempurna, untuk itu saya berharap adanya kritik yang bersifat konstruktif untuk adanya perbaikan dan koreksi agar menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 2019

Penulis

ABSTRAK

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKUNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2539/Pid.B/2014/PN.TNG)

Nama / NPM : DANU SANTOSO / 1507350170

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur "memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu: Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberi contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2539/Pid.B/2014/PN.TNG. yang menangani perkara ada kaitannya dengan topik yang penulis bahas. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas adalah : (1) Bagaimana pengaturan dalam hukum pidana materiil tentang tindak pidana dikategorikan dalam keadaan memberatkan ? dan (2) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor dalam keadaan memberatkan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pid.B/2014/PN.TNG ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan dalam hukum pidana materiil tentang tindak pidana dikategorikan dalam keadaan memberatkan, pada dasarnya ketentuan Pasal utamanya adalah Pasal 363 KUHP, pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti : (a) Bila barang yang dicuri itu adalah hewan dan yang dimaksud dengan hewan, yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ; (b) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu kejadian bencana, malapetaka seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya ; (c) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam yaitu waktu antara Matahari terbenam dan terbit, yang diterangkan dalam Pasal 98 KUHP ; (d) Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ; dan (e) Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pertanggungjawaban.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Landasan Teori.....	6
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	17
B. Pelaku Tindak Pidana.....	33
C. Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP : Pengertian dan Jenis-jenis Pencurian.....	40
D. Hukum Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	50

BAB III	PENGATURAN DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL TENTANG TINDAK PIDANA YANG DIKATAGORIKAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN	
A.	Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana	
	Pencurian Dalam Hukum Positif Indonesia.....	53
B.	Tindak Pidana Yang Menggunakan Upaya Kekerasan.	56
BAB IV	PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SEPERTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 539/Pis.B/2014/PN.TNG.	
A.	Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor Dalam Keadaan Memberatkan.....	63
B.	Penerapan Sanksi Pidana Sebagaimana Dalam Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pis.B/2014/PN.TNG.....	66
1.	Posisi Perkara Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	66
2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	69
3.	Keterangan Saksi-saksi.....	71
4.	Pertimbangan Hakim.....	76
5.	Amar Putusan Hakim.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
539/Pis.B/2014/PN.TNG

